

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa jenis mengenai vaksin atau imunisasi, salah satunya adalah Imunisasi MR (*Measles Rubella*) atau imunisasi campak dan rubella. Imunisasi campak *rubella* merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak *rubella*. Batuk dan bersin dapat menjadi jalur masuknya virus campak maupun *rubella*. Gejala campak muncul sekitar 10 hari setelah infeksi, dan ruam coklat kemerahan muncul sekitar 14 hari setelah infeksi. Gejala penyakit campak diantaranya demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit dapat disertai batuk dan atau pilek maupun konjungtivitis serta dapat mengakibatkan kematian apabila terdapat komplikasi penyerta seperti *pneumonia*, diare, dan *meningitis*. *Rubella* termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran ataupun kecacatan pada bayi sering disebut *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.¹

Campak menjadi perhatian serius pada tahun 2000, di mana dilaporkan bahwa komplikasi penyakit campak menyebabkan kematian kepada lebih dari 562.000 anak di seluruh dunia. Sama berbahayanya dengan campak, *rubella*

¹ Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Imunisasi Measles Rubella (MR)*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2017)

yang menginfeksi sebelum konsepsi dan selama periode awal kehamilan berpotensi menjadi penyebab terjadinya *obortus*, kematian janin, atau CRS (*Congenital Rubella Syndrome*) pada bayi.

Di Indonesia, dari sekitar 11.000 kasus suspek *measles* yang dilaporkan dan diuji di laboratorium, 12-39% di antaranya positif campak dan 16-43% di antaranya positif *rubella*. Hasil laporan yang didapat dari periode tahun 2010 sampai tahun 2015 terdapat sekitar 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus *rubella*. Hasil data yang diperoleh menunjukkan fenomena gunung es karena diduga hasil yang ada di lapang jauh lebih tinggi. *Global Vaccine Action Plan* (GVAP) menargetkan eliminasi campak pada tahun 2020 dengan cara meningkatkan kekebalan masyarakat melalui pemberian vaksin campak dan *rubella* dengan cakupan yang tinggi. WHO menganjurkan semua negara harus menerapkan program pemberian vaksin *rubella* termasuk negara yang sudah memasukkan campak ke dalam imunisasi dasar rutin untuk menambahkan vaksin *rubella* ke dalam imunisasi dasar.

Dalam upaya mencapai target eliminasi *measles* dan *rubella* pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengadakan kampanye imunisasi. Imunisasi *measles rubella* sebagai imunisasi tambahan sebelum dimasukkan ke dalam imunisasi rutin. Kampanye imunisasi *measles rubella* dilaksanakan serentak di sekolah dan pos pelayanan kesehatan dan ditujukan bagi anak usia 9 bulan sampai <15 tahun dengan cakupan imunisasi 95%.²

² Prabandari Gayuh Mustika, dkk, "Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles dan Rubella Pada Anak SD di Desa Gmpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo", dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Vol.6, No. 4, Agustus 2018

Penyelenggaraan imunisasi campak *rubella* juga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. di Indonesia, terdapat seorang anak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diduga lumpuh setelah diberikan imunisasi campak *rubella*. Kemenkes telah mengklarifikasi bahwa KIPI tersebut tidak ada kaitannya dengan imunisasi campak *rubella*. Sedangkan di Kabupaten Bogor terdapat anak yang mengalami kelumpuhan dan meninggal beberapa hari setelah diimunisasi. Tim Pokja KIPI setempat telah mengeluarkan hasil audit KIPI bahwa tidak ada kaitan antara vaksinasi dengan kematian tersebut. Audit dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, rontgen, MRI, dan pemeriksaan cairan otak yang menunjukkan adanya infeksi otak.

Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dilaporkan terdapat 133 laporan KIPI dari sekitar 86 ribu anak yang menjadi sasaran imunisasi. Dari 133 laporan tersebut, terdapat satu anak meninggal karena demam tinggi dan 8 anak dirawat di puskesmas karena mengalami penurunan kondisi tubuh. Untuk menghindari KIPI, anak yang akan diimunisasi harus dalam keadaan sehat. Pernyataan kesediaan diimunisasi juga harus disetujui dan ditandatangani oleh orang tua atau keluarga (*individual informed consent*), bukan oleh guru di sekolah tersebut. Sayangnya, pemerintah tidak mewajibkan surat persetujuan ini sebagai syarat sebelum dilakukan imunisasi campak *rubella* pada anak. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam petunjuk teknis (juknis) kampanye imunisasi campak *rubella*. Padahal surat persetujuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan tindakan medis.

Selain masalah kehalalan vaksin dan adanya KIPI, vaksin rusak dan vaksin palsu merupakan isu yang dikhawatirkan akan menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Sebagai produk biologi yang mudah rusak, vaksin harus disimpan pada suhu antara 2 hingga 8°C. Dari mulai produksi hingga konsumsi harus memperhatikan manajemen rantai dingin. Menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kelengkapan logistik seperti peralatan *cold chain*, *safety box*, alat suntik dan lainnya. Ketersediaan rantai dingin menjadi kendala di daerah karena belum semua fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) memiliki sarana rantai dingin. Selain mengantisipasi vaksin rusak, juga perlu diantisipasi munculnya kasus vaksin palsu. Saat ini, BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk memenuhi kebutuhan imunisasi campak *rubella* adalah PT Biofarma. Perusahaan tersebut mengimpor 47,7 juta dosis dari India. Tingginya permintaan vaksin MR dapat menjadi peluang bagi pihak tertentu untuk memproduksi dan menjual vaksin palsu. Terlebih vaksin serupa (MMR) pernah mengalami kekosongan stok.³

Pro dan kontra tentang imunisasi terus bergulir dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk *ikhtiar* untuk mewujudkan kekebalan tubuh (*imunitas*) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali

³ Yuningsih Rahmi, *Pro-Kontra Imunisasi Campak-Rubella, dalam Majalah Info Singkat Kesehatan Sosial*, Vol. 9, No. 16/II/Puslit, Agustus 2017

digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat*, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Namun, walaupun MUI sudah menyatakan bahwa hukum imunisasi adalah dibolehkan (mubah), masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan imunisasi.⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan vaksin MR yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Pada saat ini penggunaan vaksin MR produksi dari SII (*Serum Institute of India*) diperbolehkan (mubah) dengan berbagai pertimbangan di antaranya adanya kondisi keterpaksaan (*darurat syar'iyah*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci dan adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Namun kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Dilansir dari Kompas.com, tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin imunisasi *measles* dan *rubella* (MR). Sekretaris Jendral MUI Anwar Abbas mengatakan belum ada permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan uji halal vaksin imunisasi MR ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM). Akibat belum adanya pengajuan,

⁴ Komisi Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 Tentang Imunisasi*, (Majelsi Ulama Indonesia, 2016)

MUI mengatakan vaksin imunisasi *measles* dan *rubella* belum bisa dipastikan halal. Oleh karena itu, MUI mendorong agar Kemenkes segera melayangkan surat permintaan pengkajian. Namun hingga Senin (6/8/2018), MUI mengaku belum mendapatkan surat permintaan pengkajian dari Kemenkes.⁵ Selain itu pada tanggal 20 Agustus 2018, *Lajnah Bahtsul Masail* Lirboyo mendatangkan pakar medis dari Rumah Sakit Umum Lirboyo untuk mengkaji bersama yang pada akhirnya kesimpulan fatwa dari *bahtsul masail* tersebut bahwasanya di dalam vaksin MR mengandung unsur babi yang belum melewati proses pensucian yang *mu'tabar*.

Dari persoalan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana hukum penggunaan vaksin imunisasi *Measles Rubella* (MR) sehingga masyarakat bisa memutuskan untuk memberikan vaksin MR kepada keluarganya atau tidak. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengangkat judul “**Pro Kontra Vaksinasi Imunisasi *Measles Rubella* dalam Perspektif Pakar Medis dan Ulama Kabupaten Tulungagung.**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah tentang perspektif pakar medis dan Ulama Kabupaten Tulungagung dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/10115201/mui-vaksin-imunisasi-mr-belum-bersertifikat-halal>

1. Bagaimana imunisasi *measles rubella* menurut pendapat pakar medis di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hukum imunisasi *measles rubella* dalam pandangan Ulama' Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui imunisasi *measles rubella* dalam pandangan pakar medis di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui imunisasi *measles rubella* dalam pandangan Ulama' Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau *khazanah* ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pro kontra vaksinasi imunisasi *measles rubella* dalam perspektif pakar medis dan Ulama Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah

serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi tim medis maupun pemerintah untuk segera mencari pengganti bahan vaksin measles rubella tersebut dengan bahan yang murni halal, dan sebagai bahan bacaan dan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai penggunaan vaksin measles rubella ini.

b. Bagi Ulama

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi ulama untuk menentukan hukum yang tepat pada imunisasi measles rubella ini mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah orang muslim.

c. Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang imunisasi measles rubella ini baik dari segi penggunaan maupun hukumnya itu sendiri.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan vaksinasi imunisasi *measles rubella*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pro kontra vaksinasi imunisasi *measles rubella* dalam perspektif pakar medis dan Ulama Kabupaten Tulungagung, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Imunisasi *Measles Rubella*

Imunisasi *Measles Rubella* (MR) atau yang biasa disebut campak *rubella* merupakan penyakit infeksi yang menular melalui saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru *peunomia*, radang otak, kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. *Rubella* biasanya berupa penyakit ringan pada anak, namun bila tertular ibu hamil trisemester awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Cara penularan penyakit ini adalah melalui droplet dan kontak, yakni karena menghirup. Percikan ludah (droplet) dari hidung, mulut maupun tenggorokan penderita morbili atau campak. Artinya seseorang dapat tertular campak bila menghirup virus morbili, bisa di tempat umum, di kendaraan atau di mana saja. Penderita bisa

menularkan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari sebelum timbulnya ruam kulit dan selama ruam kulit ada. Masa inkubasi adalah 10-14 hari sebelum gejala muncul.⁶

b. Pakar Medis

Pakar medis merupakan orang-orang memiliki keahlian di bidang ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Kata medis itu sendiri diadopsi dari bahasa Inggris (*medicine*) yang artinya ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit.⁷

c. Ulama'

Ulama' adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab "alim" yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *aluma* yang artinya "mengerti atau mengetahui". Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' *alim*, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadits, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan

⁶ Kapita Selektta Kedokteran, *Ilmu Keperawatan Anak*, Jilid 2, (Jakarta: Media Aesculapius.Nelson. 1999)

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran> Diakses pada tanggal 09/05/2020 Pukul 21:34 WIB

dalam bidang ilmu dalam agama islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan sebagainya.⁸

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan pro kontra vaksinasi imunisasi *measles rubella* dalam perspektif pakar medis dan Ulama Kabupaten Tulungagung adalah penelitian yang mendeskripsikan bentuk praktek imunisasi di mana masih menjadi polemik dalam masyarakat, timbul pro dan kontra mengenai imunisasi *measless and rubella* tersebut, menganalisis tentang praktek imunisasi MR dari segi hukum Islam menurut Ulama' di kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian imunisasi *measles rubella*, reaksi yang ditimbulkan, jadwal pemberian imunisasi *measles rubella*, bahan yang terkandung dalam vaksin *measles*

⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

rubella, sejarah imunisasi, peraturan pemerintah yang mengatur tentang imunisasi meliputi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dasar hukum imunisasi menurut Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang imunisasi *measles rubella* menurut pendapat pakar medis dan hukumnya dalam pandangan Ulama' di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai pembahasan tinjauan penggunaan imunisasi *measles rubella* menurut pakar medis dan ulama di Tulungagung.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.